



PUTUSAN

Nomor 20 / PID SUS - TPK / 2016 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. HARI PURWANTO.**
Tempat lahir : Lamongan.
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 20 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Serma Abd. Rahman XI/8 RT.007 RW.004
Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota
Probolinggo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta / Konsultan (Direktur CV. Widya Karya
Consultan).
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2015 s/d tanggal 26 April 2015 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Agung RI sejak 27 April 2015 s/d tanggal 5 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 6 Juni 2015 s/d tanggal 5 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 6 Juli 2015 s/d tanggal 4 Agustus 2015 ;
5. Penutup Umum sejak tanggal 4 Agustus 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak 20 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015 ;

Hal. 1 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 September 2015 s/d tanggal 17 November 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan ke 1 (satu) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 November 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015;
9. Perpanjangan penahanan ke 2 (Dua) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016 ;
11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;
12. Surat Permohonan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Maret 2016, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukumnya yang bernama : **HASMOKO BUDIJONO,SH.,MH , MUHAMMAD HASYIM, SH dan ANAN HUSAINI,SH** ketiganya adalah Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Ikan Paus Nomor 11 Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-P/VIII/2015, tertanggal 25 Agustus 2015;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Tersebut :

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 28 Maret 2016, Nomor 20 /PEN.MAJ/2016/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 137/Pid Sus/Tpk/2015/PN Sby dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Probolinggo tertanggal 13 Agustus 2015 No. Reg. Perkara : PDS-12/Ft.1/08/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **DRS. HARI PURWANTO** sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas CV. Widya Karya Konsultan dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 bersama-sama dengan Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd, AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, MASDAR, Spd. MM.Pd. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) **pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapat DAK sebesar Rp. 15.907.777.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus puluh tujuh ribu rupiah). dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 13.587.999.300,- dan Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan dana pendamping sebesar Rp. 1.509.777.700,- sehingga total DAK 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebesar Rp. 15.907.777.000,- untuk belanja modal gedung dan meubelair dengan rincian yang terdiri dari :
 - o Pengadaan meubelair untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.1.887.500.000,-
 - o Pengadaan bangunan gedung untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.13.210.277.000

Hal. 3 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



- Bahwa ketentuan pengalokasian DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu :
- DAK 2009 diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Kab/kota terlebih dahulu harus memetakan jumlah sisa ruang kelas yang masih rusak. Dana yang tersedia kemudian dialokasikan untuk merehabilitasi seluruh seluruh kelas rusak tersebut
- Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pengadaan / rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC
- Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB dan meubelairnya
- Bagi pemerintah daerah yang telah menuntaskan rehabilitasi ruang kelas, DAK 2009 dapat digunakan untuk pembangunan ruang kelas perpustakaan dan meubelair, jika masih tersedia dana setelah pengalokasian pembangunan ruang perpustakaan dan meubelair, maka daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) sekolah dasar (minimal 12 m2)
- Pemda wajib melakukan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah ditetapkan. Tidak diperkenankan mengalokasikan dana untuk komponen yang belum prioritas, jika masih ada komponen lebih prioritas belum terpenuhi;
- Bahwa kriteria Sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu :
 1. Memiliki jumlah murid yang memadai sehingga tidak potensial untuk di gabung / regrouping

Hal. 4 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



2. Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang
3. Pada tahun anggaran 2009 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat maupun dari sumber dana daerah;
 - Dalam rangka pelaksanaan DAK tersebut Walikota Probolinggo menerbitkan surat Keputusan Nomor : 188.45/014/KEP/425.012/2009 tanggal 7 Januari 2009 Tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, pada lampiran I Keputusan tersebut dalam Susunan Keanggotaan Panitia Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo saksi MAKSUM SUBANI selaku Pembina II dan terdakwa sebagai Ketua, sedangkan dalam Lampiran II dalam Susunan Keanggotaan Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebagai Penanggungjawab;
 - Bahwa dasar penyaluran Dana DAK tahun 2009 di dasarkan hasil survey tim DAK ke Sekolah Dasar selanjutnya dimintakan Surat Keputusan Wali Kota yakni Surat Keputusan Nomor : 188.45/070/Kep/425.012/2009, tentang penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009. sedangkan Dasar pembayaran dana tersebut di dasari pada Juknis No. 3 Tahun 2009 Tgl 29 Juni 2009 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. bahwa sesuai Juknis No. 3 Tahun 2009 Dana DAK 2009 diperintahkan untuk :
 - Rehab ruang kelas dan Meubelair
 - Rehab pengadaan sanitasi air bersih
 - Rehab perpustakaan
 - Pembangunan ruang usaha Kesehatan Sekolah + Meubelair

Hal. 5 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



- Bahwa proses tentang penetapan sekolah dasar penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yaitu melalui survey dari tim survey yang telah dibentuk Wali kota, kemudian tim survey pada sekitar bulan Januari 2009 mendatangi semua sekolah yaitu 112 SD di Kota Probolinggo untuk memantau dan menilai kondisi sekolah yang bersangkutan, kemudian ada beberapa sekolah yang mengajukan proposal untuk mendapatkan DAK berdasarkan hasil tim survey dan sekolah yang tidak mengajukan proposal tetapi ditengarai mengalami kerusakan, selanjutnya hasil survey dimusyawarahkan untuk menentukan skala prioritas untuk mendapatkan rehab, selanjutnya mengusulkan sekolah yang layak untuk mendapatkan rehab kepada kepala dinas pendidikan, kemudian hasil survey tersebut kemudian dikoreksi oleh Kepala Dinas yaitu : MAKSUM SUBANI dan setelah dikoreksi baru kemudian dibawa data-data SD calon penerima DAK untuk diusulkan kepada Wali Kota dan selanjutnya ditetapkan dengan SK Walikota Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa sekolah pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan dengan mengacu kepada juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD, dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas sekolah penerima.

Hal. 6 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permintaan konsultan perencana sekitar bulan Februari 2009 kepada ULP Kota Probolinggo dan mengajukan permintaan konsultan pengawas sekitar bulan Juni 2009, dan penunjukkan konsultan perencana dan konsultan pengawasan diadakan secara lelang sederhana pemilihan langsung oleh ULP, kemudian setelah ditetapkan oleh ULP, kemudian PPTK menerbitkan Surat Perintah Kerja untuk 3 (tiga) konsultan perencana dan 3 (tiga) Konsultan pengawas, dan konsultan perencana tersebut adalah perusahaan yang sama dengan konsultan pengawas yaitu :
 - CV. Pandan Landung, direktur DIDIK SUPRIANTO;
 - CV. Widya Karya Konsultan, direktur HARI PURWANTO;
 - CV. Wic Internusa, direktur SUGENG WIJAYA;
- Bahwa adapun Surat perintah Kerja untuk 3(tiga) konsultan Perencana dan 3 (tiga) konsultan Pengawas, dengan nilai kontraknya sebagai berikut :

SPK Konsultan Perencana:

- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Pandan Landung Nomor : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp. 6.750.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 19 sekolah;
- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Widya Karya Konsultan Nomor : 50/13/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp. 91.910.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 27 sekolah;
- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Wic Internusa Nomor : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp. 87.450.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 24 sekolah;

SPK konsultan pengawas :

- o SPK sebagai konsultan penangawas CV. Pandan Landung Nomor : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp.71.550.000,- , tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 19 sekolah;

Hal. 7 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



- SPK sebagai konsultan pengawas CV. Widya Karya Konsultan Nomor :050/13/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/ 425.103/2009 Nilai Rp.76.500.000,- tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 27 sekolah;
- SPK sebagai konsultan pengawas CV.Wiec Internusa Nomor : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp. 3.000.000,-, tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 24 sekolah;
- Bahwa dalam pelaksanaan DAK 2009 dalam kegiatan rehab gedung dan bangunan sekolah yang melebihi ketentuan dalam huruf IV Penggunaan DAK bidang Pendidikan dimana sudah diatur mengenai komponen kegiatan , satuan dan satuan biaya (IKIK=1), dan jika dilihat dari aturannya tersebut telah diatur mengenai besaran nilai DAK untuk setiap sekolah dan jenis kegiatannya, dan dalam daftar penerima DAK tersebut ternyata ada sekolah yang menerima melebihi satuan biaya yang diatur dalam JUKNIS, dan jika dilihat dari dokumen pelaksanaan ada pekerjaan yang dilaksanakan diluar JUKNIS seperti pembangunan rumah kepala sekolah, gerbang sekolah, pagar, halaman sekolah hal itu terjadi karena menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, hal tersebut berdasarkan hasil survey dari tim survey, panitia di Dinas Pendidikan dan pertimbangan Kepala Dinas yaitu: MAKSUM SUBANI ;
- Bahwa pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD. dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas nama sekolah penerima.
- Bahwa 70 sekolah SD yang ditetapkan menjadi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2009 melalui penetapan Keputusan

Hal. 8 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/070/KEP/425.012/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dalam Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair yaitu :

No	Nama SD harapan	Jumlah dana	Keterangan
1	SDN.Mayangan 1	Rp.271.740.000,-	
2	SDN Mayangan 4	Rp.226.450.000,-	
3	SDN Mayangan 6	Rp.181.160.000,-	
4	SDN Sukabumi 1	Rp.116.460.000,-	
5	SDN Sukabumi 2	Rp. 297.620.000,-	
6	SDN Sukabumi 3	Rp.181.160.000,-	
7	SDN Sukabumi 4	Rp. 90.580.000,-	
8	SDN Sukabumi 6	Rp.192.806.000,-	
9	SDN Sukabumi 7	Rp.212.216.000,-	
10	SDN Sukabumi 8	Rp.207.040.000,-	
11	SDN Sukabumi 10	Rp.166.926.000,-	
12	SDN Mangunharjo 1	Rp.181.160.000,-	
13	SDN Mangunharjo 2	Rp.116.460.000,-	
14	SDN Mangunharjo 4	Rp.207.040.000,-	
15	SDN Mangunharjo 5	Rp.271.740.000,-	
16	SDN Mangunharjo 6	Rp.181.160.000,-	
17	SDN Mangunharjo 7	Rp.362.320.000,-	
18	SDN Mangunharjo 8	Rp.452.900.000,-	
19	SDN Mangunharjo 12	Rp.226.450.000,-	
20	SDN Jati 1	Rp.142.773.000,-	
21	SDN Jati 2	Rp.226.450.000,-	
22	SDN Jati 4	Rp.271.740.000,-	
23	SDN Jati 5	Rp.181.160.000,-	
24	SDN Wiroborang 2	Rp.207.040.000,-	
25	SDN Wiroborang 4	Rp.302.796.000,-	

Hal. 9 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



26	SDIT Permata	Rp.247.881.000,-	
27	SDN Kanigaran 3	Rp.271.740.000,-	
28	SDN Kanigaran 6	Rp.271.740.000,-	
29	SDN Kanigaran 8	Rp.207.040.000,-	
30	SDN Kanigaran 9	Rp.271.740.000,-	
31	SDN Kebonsari Kulon 3	Rp.212.216.000,-	
32	SDN Kebonsari Kulon 4	Rp.212.216.000,-	
33	SDN Kebonsari Kulon 6	Rp.216.450.000,-	
34	SDN Kebonsari Kulon 8	Rp.226.450.000,-	
35	SDN Kebonsari Wetan 3	Rp.166.926.000,-	
36	SDN Tisnonegaran 3	Rp.333.852.000,-	
37	SDN Sukoharjo 3	Rp.271.740.000,-	
38	SDN Sukoharjo 4	Rp.271.740.000,-	
39	SDN Sukoharjo 5	Rp.271.740.000,-	
40	SDN Curahgrinting 3	Rp.192.806.000,-	
41	SDK Mater Dei	Rp. 90.580.000,-	
42	SDN Wonoasih 1	Rp.212.216.000,-	
43	SDN Wonoasih 2	Rp.161.750.000,-	
44	SDN Kedunggaleng 1	Rp.181.160.000,-	
45	SDN Sumber Taman 1	Rp.213.030.000,-	
46	SDN Sumber Taman 3	Rp.181.160.000,-	
47	SDN Pakistaji 1	Rp.226.450.000,-	
48	SDN Pakistaji 2	Rp.207.039.000,-	
49	SDN Jrebeng Kidul	Rp.135.870.000,-	
50	SDN Kedung Asem 1	Rp.212.216.000,-	
51	SDN Kedung Asem 2	Rp.212.216.000,-	
52	SDN Kedung Asem 4	Rp.166.926.000,-	
53	SDLB PGRI Wonoasih	Rp.161.750.000,-	
54	SDN Kademangan 2	Rp.181.160.000,-	
55	SDN Pilang 2	Rp.271.740.000,-	

Hal. 10 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



56	SDN Pilang 3	Rp.257.506.000,-	
57	SDN Ketapang 1	Rp.181.160.000,-	
58	SDN Ketapang 2	Rp.240.684.000,-	
59	SDN Triwung Lor 1	Rp.166.926.000,-	
60	SDN Triwung Kidul 1	Rp.212.216.000,-	
61	SDN Jrebeng Lor 3	Rp.181.160.000,-	
62	SDN Jrebeng Lor 4	Rp.207.040.000,-	
63	SDN Kedopok 1	Rp.212.216.000,-	
64	SDN Kareng Lor 1	Rp.212.216.000,-	
65	SDN Kareng Lor 2	Rp.207.040.000,-	
66	SDN Triwung Kidul 2	Rp.181.160.000,-	
67	SDN Jrebeng Lor 5	Rp.212.216.000,-	
68	SDN Jrebeng Kulon 2	Rp.226.450.000,-	
69	SDN Sumber Wetan 2	Rp.317.030.000,-	
70	SDN Jrebeng Wetan	Rp.135.870.000,-	
	Jumlah	Rp.15.097.777.000,-	

- Bahwa pelaksana pengadaan meubelair kepada 70 sekolah yang mendapat alokasi DAK ternyata pelaksanaannya tidak swakelola tetapi dilaksanakan oleh pihak ke-3 yaitu :
 - CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah;
 - CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah;
 - CV. JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah;
- Bahwa pengadaan meubelair yang dilakukan oleh pihak ketiga bertentangan dengan **juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009**
- Bahwa Mekanisme pembayaran baik itu kegiatan rehab gedung maupun pengadaan meubelair dilakukan melalui 4 termin yaitu : termin 1 sebesar

Hal. 11 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



30%, termin 2 sebesar 30%, termin 3 sebesar 30%, dan termin 4 sebesar 10%

- Bahwa ternyata Meubelair yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 berupa Meja dan Kursi Siswa dan Guru, Almari Kayu dan Rak Buku Kayu, terbuat dari kayu jati tetapi kayu jati tersebut berumur muda sehingga keawetan dan kekuatannya tidak sekuat kayu jati yang berumur lebih tua, bahwa Harga jual kayu jati muda akan lebih murah harganya daripada kayu jati tua.
- Bahwa terdakwa selaku konsultan pengawas ternyata tidak melaksanakan pengawasan atas pengadaan mebelair yang dilaksanakan oleh sekolah penerima DAK yaitu dengan tidak melakukan pengecekan apakah mebelair sesuai dengan pesanan serta tidak memberikan pendapat secara tertulis tentang kualitas mebelair yang diterima padahal selaku konsultan pengawas pihak dinas pendidikan Kota Probolinggo telah melakukan pembayaran dengan menerbitkan SP2D.
- Bahwa jumlah pengadaan mebelair oleh sekolah-sekolah yang berada dalam pengawasan terdakwa selaku konsultan pengawas dari CV.Widya karya adalah sebanyak 27 sekolah dengan perincian pengadaan mebelair masing-masing yaitu kursi siswa sebanyak 963 buah, meja siswa sebanyak 463 buah, kursi guru sebanyak 33 buah, meja guru sebanyak 33 buah, almari buku sebanyak 33 buah dan rak buku sebanyak 36 buah.
- Bahwa harga Meubelair satu unit Meja Kerja Kayu Jati sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahun 2009 yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 Jati **seharga Rp. 1.012.925,12** (satu juta dua belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua belas sen) adalah terlalu mahal karena bahan baku kayu jati tersebut bukan kualitas nomer satu dan pengerjaan pembuatan Meja Kerja Kayu Jati tidak bagus/rapi ;
- Bahwa Harga dipasaran dari ;

Hal. 12 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



- satu set yang terdiri dari satu unit Meja Kerja Kayu Jati dan satu unit Kursi Guru Kayu Jati Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- satu set yang terdiri dari satu unit Meja Siswa Kayu Jati dan **dua unit** Kursi Siswa Kayu Jati Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh lima ribu rupiah)
- satu set yang terdiri dari satu unit Lemari Buku Kayu Jati seharga Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- satu set yang terdiri dari satu unit Rak Buku Kayu Jati seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa meubelair berupa : meja siswa dan guru kursi siswa dan guru, lemari buku dan rak buku dari sekolah : SDN Sukabumi 1, SDN Mayangan 1, SDIT Permata, SDN Pakishaji 1, SDN Sumbertaman 3, SDN Tisnonegaran 3, SDN Kanigaran 8, dan SDN Wonoasih 2, kayu yang digunakan semua meubelair adalah kayu jati kelas A2 untuk harga produksi meubelair tersebut pada tahun 2009 adalah :
 - a. Meja siswa Rp. 250.000,-
 - b. Kursi siswa Rp. 100.000,-
 - c. Meja guru Rp. 700.000,-
 - d. Kursi guru Rp. 150.000,-
 - e. Rak buku Rp. 800.000,-
 - f. Lemari buku Rp.1.500.000,-Harga tersebut sudah termasuk bahan kayu dan plitur serta upah
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd, AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, MASDAR, Spd.MM.Pd dalam Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo **telah memperkaya** 1.CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah; 2. CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah; 3. CV.JATJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah; sebesar **Rp. 934.678.988,34 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta**

Hal. 13 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd, AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, MASDAR, Spd.MM.Pd dalam Pengadaan Meubelair, mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi (BPKP) Nomor : SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009. sebesar **Rp. 934.678.988,34 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen)** atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa DRS. HARI PURWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **DRS. HARI PURWANTO** sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas CV. Widya Karya Consultan dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 bersama-sama dengan Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd ,AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, MASDAR, Spd.MM.Pd (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) **pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang

Hal. 14 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, ***yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapat DAK sebesar Rp. 15.907.777.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus puluh tujuh ribu rupiah). dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 13.587.999.300,- dan Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan dana pendamping sebesar Rp. 1.509.777.700,- sehingga total DAK 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebesar Rp. 15.907.777.000,- untuk belanja modal gedung dan meubelair dengan rincian yang terdiri dari :
 - o Pengadaan meubelair untuk 70 sekolah dasar di Kota probolinggo sebesar Rp.1.887.500.000,-
 - o Pengadaan bangunan gedung untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.13.210.277.000
- Bahwa ketentuan pengalokasian DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu :
 1. DAK 2009 diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Kab/kota terlebih dahulu harus memetakan jumlah sisa ruang kelas yang masih rusak. Dana yang tersedia kemudian dialokasikan untuk merehabilitasi seluruh seluruh kelas rusak tersebut
 2. Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC

Hal. 15 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



3. Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB dan meubelairnya
 4. Bagi pemerintah daerah yang telah menuntaskan rehabilitasi ruang kelas, DAK 2009 dapat digunakan untuk pembangunan ruang kelas perpustakaan dan meubelair, jika masih tersedia dana setelah pengalokasian pembangunan ruang perpustakaan dan meubelair, maka daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) sekolah dasar (minimal 12 m2)
 5. Pemda wajib melakukan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah ditetapkan. Tidak diperkenankan mengalokasikan dana untuk komponen yang belum prioritas, jika masih ada komponen lebih prioritas belum terpenuhi;
- Bahwa kriteria Sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu :
 1. Memiliki jumlah murid yang memadai sehingga tidak potensial untuk di gabung / *regrouping*
 2. Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang
 3. Pada tahun anggaran 2009 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat maupun dari sumber dana daerah;
 - Dalam rangka pelaksanaan DAK tersebut Walikota Probolinggo menerbitkan surat Keputusan Nomor: 188.45/014/KEP/425.012/2009 tanggal 7 Januari 2009 Tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, pada

Hal. 16 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



lampiran I Keputusan tersebut dalam Susunan Keanggotaan Panitia Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo saksi MAKSUM SUBANI selaku Pembina II dan terdakwa sebagai Ketua, sedangkan dalam Lampiran II dalam Susunan Keanggotaan Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebagai Penanggungjawab;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 adalah :
 1. Membuat gambar rencana pekerjaan fisik dan pekerjaan meubelair masing-masing;
 2. RAB;
 3. Rencana kerja dan spesifikasi teknis
 4. Memberikan bimbingan teknis kepada sekolah penerima DAK;
 5. Memberikan arahan kepada tukang-tukang pekerjaan;
 6. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi baik dari kualitas maupun kuantitas.
- Bahwa dasar penyaluran Dana DAK tahun 2009 di dasarkan hasil survey tim DAK ke Sekolah Dasar selanjutnya dimintakan Surat Keputusan Wali Kota yakni Surat Keputusan Nomor : 188.45/070/Kep/425.012/2009, tentang penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009. sedangkan Dasar pembayaran dana tersebut di dasari pada Juknis No. 3 Tahun 2009 Tgl 29 Juni 2009 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. bahwa sesuai Juknis No. 3 Tahun 2009 Dana DAK 2009 diperintahkan untuk :
 - Rehab ruang kelas dan Meubelair
 - Rehab pengadaan samtasi air bersih
 - Rehab perpustakaan

Hal. 17 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



- Pembangunan ruang usaha Kesehatan Sekolah + Meubelair
- Bahwa proses tentang penetapan sekolah dasar penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yaitu melalui survey dari tim survey yang telah dibentuk Wali kota, kemudian tim survey pada sekitar bulan Januari 2009 mendatangi semua sekolah yaitu 112 SD di Kota Probolinggo untuk memantau dan menilai kondisi sekolah yang bersangkutan, kemudian ada beberapa sekolah yang mengajukan proposal untuk mendapatkan DAK berdasarkan hasil tim survey dan sekolah yang tidak mengajukan proposal tetapi ditengarai mengalami kerusakan, selanjutnya hasil survey dimusyawarahkan untuk menentukan skala prioritas untuk mendapatkan rehab, selanjutnya mengusulkan sekolah yang layak untuk mendapatkan rehab kepada kepala dinas pendidikan, kemudian hasil survey tersebut kemudian dikoreksi oleh Kepala Dinas yaitu : MAKSUM SUBANI dan setelah dikoreksi baru kemudian dibawa data-data SD calon penerima DAK untuk diusulkan kepada Wali Kota dan selanjutnya ditetapkan dengan SK Walikota Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa sekolah pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan dengan mengacu kepada juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD, dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas sekolah penerima.

Hal. 18 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permintaan konsultan perencana sekitar bulan Februari 2009 kepada ULP Kota Probolinggo dan mengajukan permintaan konsultan pengawas sekitar bulan Juni 2009, dan penunjukkan konsultan perencana dan konsultan pengawasan diadakan secara lelang sederhana pemilihan langsung oleh ULP, kemudian setelah ditetapkan oleh ULP, kemudian terdakwa sebagai PPTK menerbitkan Surat Perintah Kerja untuk 3 (tiga) konsultan perencana dan 3 (tiga) Konsultan pengawas, dan konsultan perencana tersebut adalah perusahaan yang sama dengan konsultan pengawas yaitu :
 - CV. Pandan Landung, direktur DIDIK SUPRIANTO;
 - CV. Widya Karya Konsultan, direktur HARI PURWANTO;
 - CV. Wic Internusa, direktur SUGENG WIJAYA;
- Bahwa adapun Surat perintah Kerja untuk 3(tiga) konsultan Perencana dan 3 (tiga) konsultan Pengawas, dengan nilai kontraknya sebagai berikut :

SPK Konsultan Perencana:

- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Pandan Landung Nomor : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp.86.750.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 19 sekolah;
- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Widya Karya Konsultan Nomor : 50/13/PPTK-RGSD/Diknas/DED/ 425.103/2009 Nilai Rp. 91.910.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 27 sekolah;
- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Wic Internusa Nomor : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp.87.450.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 24 sekolah;

SPK konsultan pengawas :

- o SPK sebagai konsultan penangawas CV. Pandan Landung Nomor : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp.71.550.000,- , tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 19 sekolah;

Hal. 19 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SPK sebagai konsultan pengawas CV. Widya Karya Konsultan Nomor :050/13/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/ 425.103/2009 Nilai Rp.76.500.000,- tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 27 sekolah;
- SPK sebagai konsultan pengawas CV. Wiec Internusa Nomor : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp.73.000.000,- , tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 24 sekolah;
- Bahwa dalam pelaksanaan DAK 2009 dalam kegiatan rehab gedung dan bangunan sekolah yang melebihi ketentuan dalam huruf IV Penggunaan DAK bidang Pendidikan dimana sudah diatur mengenai komponen kegiatan , satuan dan satuan biaya (IKIK=1), dan jika dilihat dari aturannya tersebut telah diatur mengenai besaran nilai DAK untuk setiap sekolah dan jenis kegiatannya, dan dalam daftar penerima DAK tersebut ternyata ada sekolah yang menerima melebihi satuan biaya yang diatur dalam JUKNIS, dan jika dilihat dari dokumen pelaksanaan ada pekerjaan yang dilaksanakan diluar JUKNIS seperti pembangunan rumah kepala sekolah, gerbang sekolah, pagar, halaman sekolah hal itu terjadi karena menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, hal tersebut berdasarkan hasil survey dari tim survey, panitia di Dinas Pendidikan dan pertimbangan Kepala Dinas yaitu: MAKSUM SUBANI ;
- Bahwa pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD. dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas nama sekolah penerima.
- Bahwa 70 sekolah SD yang ditetapkan menjadi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2009 melalui penetapan Keputusan

Hal. 20 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/070/KEP/425.012/2009 tanggal 17 Pebruari
2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dalam Pengadaan bangunan
gedung dan Pengadaan meubelair yaitu :

No	Nama SD harapan	Jumlah dana	keterangan
1	SDN.Mayangan 1	Rp.271.740.000,-	
2	SDN Mayangan 4	Rp.226.450.000,-	
3	SDN Mayangan 6	Rp.181.160.000,-	
4	SDN Sukabumi 1	Rp.116.460.000,-	
5	SDN Sukabumi 2	Rp. 297.620.000,-	
6	SDN Sukabumi 3	Rp.181.160.000,-	
7	SDN Sukabumi 4	Rp. 90.580.000,-	
8	SDN Sukabumi 6	Rp.192.806.000,-	
9	SDN Sukabumi 7	Rp.212.216.000,-	
10	SDN Sukabumi 8	Rp.207.040.000,-	
11	SDN Sukabumi 10	Rp.166.926.000,-	
12	SDN Mangunharjo 1	Rp.181.160.000,-	
13	SDN Mangunharjo 2	Rp.116.460.000,-	
14	SDN Mangunharjo 4	Rp.207.040.000,-	
15	SDN Mangunharjo 5	Rp.271.740.000,-	
16	SDN Mangunharjo 6	Rp.181.160.000,-	
17	SDN Mangunharjo 7	Rp.362.320.000,-	
18	SDN Mangunharjo 8	Rp.452.900.000,-	
19	SDN Mangunharjo 12	Rp.226.450.000,-	
20	SDN Jati 1	Rp.142.773.000,-	
21	SDN Jati 2	Rp.226.450.000,-	
22	SDN Jati 4	Rp.271.740.000,-	
23	SDN Jati 5	Rp.181.160.000,-	
24	SDN Wiroborang 2	Rp.207.040.000,-	
25	SDN Wiroborang 4	Rp.302.796.000,-	

Hal. 21 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



26	SDIT Permata	Rp.247.881.000,-	
27	SDN Kanigaran 3	Rp.271.740.000,-	
28	SDN Kanigaran 6	Rp.271.740.000,-	
29	SDN Kanigaran 8	Rp.207.040.000,-	
30	SDN Kanigaran 9	Rp.271.740.000,-	
31	SDN Kebonsari Kulon 3	Rp.212.216.000,-	
32	SDN Kebonsari Kulon 4	Rp.212.216.000,-	
33	SDN Kebonsari Kulon 6	Rp.216.450.000,-	
34	SDN Kebonsari Kulon 8	Rp.226.450.000,-	
35	SDN Kebonsari Wetan 3	Rp.166.926.000,-	
36	SDN Tisnonegaran 3	Rp.333.852.000,-	
37	SDN Sukoharjo 3	Rp.271.740.000,-	
38	SDN Sukoharjo 4	Rp.271.740.000,-	
39	SDN Sukoharjo 5	Rp.271.740.000,-	
40	SDN Curahgrinting 3	Rp.192.806.000,-	
41	SDK Mater Dei	Rp. 90.580.000,-	
42	SDN Wonoasih 1	Rp.212.216.000,-	
43	SDN Wonoasih 2	Rp.161.750.000,-	
44	SDN Kedunggaleng 1	Rp.181.160.000,-	
45	SDN Sumber Taman 1	Rp.213.030.000,-	
46	SDN Sumber Taman 3	Rp.181.160.000,-	
47	SDN Pakistaji 1	Rp.226.450.000,-	
48	SDN Pakistaji 2	Rp.207.039.000,-	
49	SDN Jrebeng Kidul	Rp.135.870.000,-	
50	SDN Kedung Asem 1	Rp.212.216.000,-	
51	SDN Kedung Asem 2	Rp.212.216.000,-	
52	SDN Kedung Asem 4	Rp.166.926.000,-	
53	SDLB PGRI Wonoasih	Rp.161.750.000,-	
54	SDN Kademangan 2	Rp.181.160.000,-	
55	SDN Pilang 2	Rp.271.740.000,-	

Hal. 22 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



56	SDN Pilang 3	Rp.257.506.000,-	
57	SDN Ketapang 1	Rp.181.160.000,-	
58	SDN Ketapang 2	Rp.240.684.000,-	
59	SDN Triwung Lor 1	Rp.166.926.000,-	
60	SDN Triwung Kidul 1	Rp.212.216.000,-	
61	SDN Jrebeng Lor 3	Rp.181.160.000,-	
62	SDN Jrebeng Lor 4	Rp.207.040.000,-	
63	SDN Kedopok 1	Rp.212.216.000,-	
64	SDN Kareng Lor 1	Rp.212.216.000,-	
65	SDN Kareng Lor 2	Rp.207.040.000,-	
66	SDN Triwung Kidul 2	Rp.181.160.000,-	
67	SDN Jrebeng Lor 5	Rp.212.216.000,-	
68	SDN Jrebeng Kulon 2	Rp.226.450.000,-	
69	SDN Sumber Wetan 2	Rp.317.030.000,-	
70	SDN Jrebeng Wetan	Rp.135.870.000,-	
	Jumlah	Rp.15.097.777.000,-	

- Bahwa pelaksana pengadaan meubelair kepada 70 sekolah yang mendapat alokasi DAK ternyata pelaksanaannya tidak swakelola tetapi dilaksanakan oleh pihak ke-3 yaitu :
 - CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah;
 - CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah;
 - CV.JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah;
- Bahwa pengadaan meubelair tersebut seharusnya dilakukan dengan swakelola sesuai dengan **juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009** akan tetapi oleh terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas

Hal. 23 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 menyerahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga. Bahwa Mekanisme pembayaran baik itu kegiatan rehab gedung maupun pengadaan meubelair dilakukan melalui 4 termin yaitu : termin 1 sebesar 30%, termin 2 sebesar 30%, termin 3 sebesar 30%, dan termin 4 sebesar 10%

- Bahwa ternyata Meubelair yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 berupa Meja dan Kursi Siswa dan Guru, Almari Kayu dan Rak Buku Kayu, terbuat dari kayu jati tetapi kayu jati tersebut berumur muda sehingga keawetan dan kekuatannya tidak sekuat kayu jati yang berumur lebih tua, bahwa Harga jual kayu jati muda akan lebih murah harganya daripada kayu jati tua
- Bahwa harga Meubelair satu unit Meja Kerja Kayu Jati sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahun 2009 yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 Jati **seharga Rp. 1.012.925,12** (satu juta dua belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua belas sen) adalah terlalu mahal karena bahan baku kayu jati tersebut bukan kualitas nomor satu dan pengerjaan pembuatan Meja Kerja Kayu Jati tidak bagus/rapi
- Bahwa terdakwa selaku konsultan pengawas ternyata tidak melaksanakan pengawasan atas pengadaan mebelair yang dilaksanakan oleh sekolah penerima DAK yaitu dengan tidak melakukan pengecekan apakah mebelair sesuai dengan pesanan serta tidak memberikan pendapat secara tertulis tentang kualitas mebelair yang diterima padahal selaku konsultan pengawas pihak dinas pendidikan Kota Probolinggo telah melakukan pembayaran dengan menerbitkan SP2D.
- Bahwa jumlah pengadaan mebelair oleh sekolah-sekolah yang berada dalam pengawasan terdakwa selaku konsultan pengawas dari CV.Widya karya adalah sebanyak 27 sekolah dengan rincian pengadaan mebelair masing-masing yaitu kursi siswa sebanyak 963 buah, meja siswa sebanyak

Hal. 24 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



463 buah, kursi guru sebanyak 33 buah, meja guru sebanyak 33 buah, almari buku sebanyak 33 buah dan rak buku sebanyak 36 buah.

- Bahwa Harga dipasaran dari ;
 1. satu set yang terdiri dari satu unit Meja Kerja Kayu Jati dan satu unit Kursi Guru Kayu Jati Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. satu set yang terdiri dari satu unit Meja Siswa Kayu Jati dan **dua unit** Kursi Siswa Kayu Jati Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh lima ribu rupiah)
 3. satu set yang terdiri dari satu unit Lemari Buku Kayu Jati seharga Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. satu set yang terdiri dari satu unit Rak Buku Kayu Jati seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa meubelair berupa : meja siswa dan guru kursi siswa dan guru, lemari buku dan rak buku dari sekolah : SDN Sukabumi 1, SDN Mayangan 1, SDIT Permata, SDN Pakishaji 1, SDN Sumbertaman 3, SDN Tisnonegaran 3, SDN Kanigaran 8, dan SDN Wonoasih 2, kayu yang digunakan semua meubelair adalah kayu jati kelas A2 untuk harga produksi meubelair tersebut pada tahun 2009 adalah :
 - a. Meja siswa Rp. 250.000,-
 - b. Kursi siswa Rp. 100.000,-
 - c. Meja guru Rp. 700.000,-
 - d. Kursi guru Rp. 150.000,-
 - e. Rak buku Rp. 800.000,-
 - f. Lemari buku Rp.1.500.000,-Harga tersebut sudah termasuk bahan kayu dan plitur serta upah
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd, AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, MASDAR, Spd.MM.Pd dalam Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo **telah menguntungkan** 1.CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah :

Hal. 25 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



22 sekolah; 2. CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah;
3. CV.JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah;
sebesar **Rp. 934.678.988,34 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen) ;**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd, AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, MASDAR, Spd.MM.Pd dalam Pengadaan Meubelair,mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi (BPKP) Nomor : SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009.sebesar **Rp. 934.678.988,34 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen)** atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Drs. HARI PURWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Probolinggo tertanggal 14 Desember 2015 No. Reg. Perkara : pds-12/Ft.1/08/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs HARI PURWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20

Hal. 26 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

2. Membebaskan terdakwa Drs HARI PURWANTO dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Drs HARI PURWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Drs HARI PURWANTO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Drs HARI PURWANTO sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Barang bukti berupa :
 1. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 821.4/83/425.203/2007 tgl. 10 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Sdr.Drs.MAKSUM SUBANI,SH.MM.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo ;
 2. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor: 900/05.a/425.103/2009 tgl. 29 Januari 2009 tentang pengangkatan Sdr.MASDAR,S.Pd.MM.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 3. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 188.45/014/KEP/425.012/2009 tgl. 7 Januari 2009 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo thn Anggaran 2009 ;

Hal. 27 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tgl. 17 Februari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan thn Anggaran 2009 ;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir Juknis No. 3 thn 2009 DIKNAS Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan thn Anggaran 2009 ;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak : 050/12/PPTK-RGSD/DIKNAS/DED/425.103/2009 TGL. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Rp.86.750.000,00, pelaksana CV.PANDAN LANDUNG CONSULTANT ;
7. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak Nomor : 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 tgl. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Nilai Rp. 91.910.000,- pelaksana CV. Widya Karya Konsultan ;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 tgl. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Rp. 87.450.000,- pelaksana CV. Wic Internusa ;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp. 71.550.000,-, pelaksana CV.PANDAN LANDUNG CONSULTANT ;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak Nomor : 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/

Hal. 28 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp.76.500.000,- pelaksana CV.

Widya Karya Konsultan ;

11. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/ 425.103 /2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp. 73.000.000,-, pelaksana CV.Wiec Internusa ;

12. 3 (tiga) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo untuk SDN SDN KADEMANGAN 2, tgl. 19 Juni 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 24 Juni 2009, tgl. 29 Juni 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 2 Juli 2009, tgl. 12 Oktober 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl.14 Oktober 2009 ;

13. Fotocopy yang telah dilegalisir Sp2d pembayaran termin I DAK 2009 dari Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan tgl. 29 Juni 2009 sebesar :Rp. 4.076.366.000,00, Fotocopy yang telah dilegalisir Permintaan Pembayaran (SPP-LS) dari Dinas Pendidikan dalam kegiatan Pelaksanaan Program DAK TA 2009 tertgl. 19 Juni 2009 sebesar : Rp.4.076.366.000,00, beserta lampiran dan kwitansi penerimaan uang yang diterima dari 70 Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 tanpa tgl ;

14. Fotocopy yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK 2009;

15. Fotocopy yang telah dilegalisir rincian penggunaan DAK thn 2009 ;

16. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.1.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;

17. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.1.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;

Hal. 29 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



18. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.5./2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kareng Lor 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.5.11/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Lor 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/69/425.103.5.7/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Kulon 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
21. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 425/84/425.103.3.108/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Kidul kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
22. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 425/79/425.103.5.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kareng Lor 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 425/75/425.103.3.120/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sumber Taman 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
24. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 425/56/425.103.3.109/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Pakistaji 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
25. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 425/76/425.103.3.110/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Pakistaji 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
26. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 425/72/425.103.3.113/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedung Asem 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
27. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 425/70/425.103.3.114/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedung Asem 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;

Hal. 30 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



28. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/62/425.103.1.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mayangan 4 kepada
HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
29. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/63/425.103.1.6/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mayangan 6 kepada
HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
30. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/70/425.103.4.21/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kebonsari Kulon 6
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
31. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/73/425.103.5.16/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedopak 1 kepada
HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
32. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/76/425.103.3.111/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedunggaleng 1
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
33. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/71/425.103.1.21/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mangunharjo 4
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
34. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/67/425.103.3.107/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Wonoasih 1
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
35. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/70/425.103.1.34/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Wiroborang 2
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
36. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/76/425.103.4.14/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kanigaran 9 kepada
HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
37. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/79/425.103.4.9/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kanigaran 3 kepada
HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;

Hal. 31 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



38. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/64/425.103.1.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 4 kepada
HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
39. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/64/425.103.1.8/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 1 kepada
HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
40. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/65/425.103.5.8/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Wetan
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
41. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/63/425.103.5.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Lor 5
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
42. 15(lima belas) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja
dan Syarat (RKS) pelaksanaan program DAK TA.2009 Kota Probolinggo
konsultan Perencana CV.Pandan Landung Consultant untuk SD.Pilang
2, SD.Curahgrinting 3, SD.Kedung Asem 4, SD.Mangunharjo 2,
SD.Kebonsari Kulon 8, SD.Kademangan2, SD.Triwung Kidul 2,
SD.Kristen Materdai, SD.Triwung Lor 1, SD.Mangunharjo 4,
SD.Kebonsari Kulon 4, SD.Triwung Kidul 1, SD.Kanigaran 8,
SD.Ketapang 1, SD.Ketapang 2 ;
43. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN. Mangunharjo 2 ;
44. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDIT Permata ;
45. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kanigaran 6 ;
46. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 8 ;
47. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 3 ;

Hal. 32 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



48. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 4 ;
49. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 8 ;
50. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Wetan 3 ;
51. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 5 ;
52. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Curahgrintinig 3 ;
53. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDK Mater Dei ;
54. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wonoasih 1 ;
55. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 4 ;
56. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDLB PGRI Wonoasih ;
57. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kademangan 2 ;
58. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pilang 2 ;
59. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pilang 3 ;
60. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Ketapang 1 ;
61. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Ketapang 2 ;
62. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Lor 1 ;

Hal. 33 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



63. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Kidul 1 ;
64. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Kidul 2 ;
65. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Kidul ;
66. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Kulon 2 ;
67. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 3 ;
68. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 4 ;
69. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 5 ;
70. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Wetan ;
71. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 3 ;
72. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 9 ;
73. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kareng Lor 1 ;
74. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kareng Lor 2 ;
75. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedopak 1 ;
76. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 1 ;
77. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 2 ;

Hal. 34 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



78. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedunggaleng 1 ;
79. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mamngunharjo 5 ;
80. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 4 ;
81. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 6 ;
82. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pakistaji 1 ;
83. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pakistaji 2 ;
84. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 1 ;
85. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 4 ;
86. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumber Taman 3 ;
87. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wiroborang 2 ;
88. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wonoasih 2 ;
89. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunha Kulon 6 ;
90. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 6 ;
91. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 1 ;
92. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 2 ;

Hal. 35 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



93. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 3 ;
94. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 7 ;
95. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 8 ;
96. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 10 ;
97. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 1 ;
98. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 6 ;
99. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 7 ;
100. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 8 ;
101. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 12 ;
102. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 1 ;
103. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 2 ;
104. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 4 ;
105. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 5 ;
106. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wiroborang 4 ;
107. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Kulon 4 ;

Hal. 36 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



108. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Wetan 3 ;
109. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Tisnonegaran 3 ;
110. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 3 ;
111. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumber Taman 1 ;
112. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 4 ;
113. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumbertaman Wetan 3 ;
114. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 16 Juli 2009 s/d tgl. Juli 2009 Nomor Seri SKSKB : 060844527, Volume 3502 M3 serta Daftar Hasil Hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo ;
115. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 16 Juli 2009 s/d tgl. Juli 2009 Nomor Seri SKSKB : 0887157, dan Daftar Hasil Hutan (DHH) Volume 3059 M3 yang telah ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo ;
116. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 12 November 2009 s/d tgl. 12 November 2009 Nomor Seri SKSKB : DG1028491, Volume 1154 M3 serta Daftar Hasil Hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo sebagai pemegang surat asli ;

117. Meubelair telah disita :

No	NAMA SEKOLAH	JENIS MEUBELAIR	VOL
1.	SDN Jrebeng Kidul	Meja siswa	5
		Kursi siswa	8
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1

Hal. 37 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
2.	SDN Jrebeng Kulon 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari buku	1
		Rak buku	2
3.	SDN Jrebeng Lor 3	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		lemari buku	1
		Rak buku	2
4.	SDN Jrebeng Lor 4	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	2
5.	SDN Jrebeng Lor 5	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari buku	1
		Rak Buku	2
6.	SDN Jrebeng Wetan	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1

Hal. 38 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Lemari	1
		Rak Perpustakaan	2
7.	SDN Kanigaran 3	Kursi siwa	50
		Meja siswa	25
		Kursi Guru	2
		Meja guru	1
		Lemari buku	1
		Rak buku	1
8.	SDN Kanigaran 9	Kursi siwa	43
		Meja siswa	21
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		lemari buku	1
		Rak buku	1
9.	SDN Kareng Lor 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	2
10.	SDN Kareng Lor 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
11.	SDN Kedopok 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1

Hal. 39 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Rak Buku	2
12.	SDN Kedungasem 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
13.	SDN Kedungasem 2	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
14.	SDN Kedunggaleng 1	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
15.	SDN Mamngunharjo 5	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
16.	SDN Mayangan 4	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2

Hal. 40 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



17.	SDN Mayangan 6	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
18.	SDN Pakistaji 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
19.	SDN Pakistaji 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
20.	SDN Sukabumi 1	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	1
21.	SDN Sukabumi 4	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	1

Hal. 41 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



22.	SDN Sumber Taman 3	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
23.	SDN Wiroborang 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
24.	SDN Wonoasih 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
26.	SDN Mangunha Kulon 6	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
27.	SDN Sukabumi 6	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak buku	2

Hal. 42 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



28.	SDN Mayangan 1	Meja Siswa	24
		Kursi Siswa	49
		Meja Kerja Guru	1
		Kusi Guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
29.	SDN Sukabumi 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
30.	SDN Sukabumi 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
31.	SDN Sukabumi 7	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
32.	SDN Sukabumi 8	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
33.	SDN Sukabumi 10	Kursi siwa	21
		Meja siswa	9

Hal. 43 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
34.	SDN Mangunharjo 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
35.	SDN Mangunharjo 6	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
36.	SDN Mangunharjo 7	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
		Rak Perpustakaan	2
37.	SDN Mangunharjo 8	Kursi siswa	49
		Meja siswa	24
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
38.	SDN Mangunharjo 12	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1

Hal. 44 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Almari Kelas	1
		Rak Buku	1
39.	SDN Jati 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
40.	SDN Jati 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
41.	SDN Jati 4	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
		Rak Perpustakaan	2
42.	SDN Jati 5	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
43.	SDN Wiroborang 4	Kursi Guru	2
		Meja Kerja Guru	2
		Almari Buku	2
		Rak buku	2

Hal. 45 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Kursi siswa	40
		Meja siswa	20
44.	SDN Kebonsari Kulon 4	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
45.	SDN Kebonsari Wetan 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
46.	SDN Tisnonegaran 3	Meja siswa	24
		Kursi Siswa	49
		Meja Guru	1
		Kursi Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
47.	SDN Sukoharjo 3	Kursi siwa	24
		Meja siswa	49
		Kursi Guru	1
		Meja Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
48.	SDN Sukoharjo 4	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2

Hal. 46 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Almari	2
		Rak Buku	2
49.	SDN Sumber Taman 1	Kursi siwa	24
		Meja siswa	49
		Kursi Guru	1
		Meja Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
50.	SDN Sumbertaman Wetan 3	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
51.	SDN Mangunharjo 2	Meja Kerja Guru	2
		Kusi Guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	3
52.	SDIT Permata	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
53.	SDN, Kanigaran 6	Kursi siwa	60
		Meja siswa	30
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
54.	SDN Kanigaran 8	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15

Hal. 47 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
55.	SDN, Kebonsari Kulon 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
56.	SDN, Kebonsari Kulon 4	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
57.	SDN, Kebonsari Kulon 8	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja guru	1
58.	SDN Kebonsari Wetan 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
59.	SDN Sukoharjo 5	Kursi siwa	49
		Meja siswa	24
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1

Hal. 48 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	2
60.	SDN Curahgrintin 3	Kursi Guru	7
		Meja guru	7
		Rak Buku	7
61.	SDK Mater Dei	Kursi siwa	24
		Meja siswa	10
62.	SDN Wonoasih 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
63.	SDN Kedungasem 4	Meja guru	5
		Kursi Guru	7
		Almari Buku	5
64.	SDLB PGRI Wonoasih	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
65.	SDN Kademangan 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Almari Kelas	2
66.	SDN Pilang 2	Kursi Guru	12
		Meja Kerja Guru	12
		Almari Buku	2
		Rak buku	3
		Kursi siswa	15

Hal. 49 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Meja siswa	6
67.	SDN Pilang 3	Almari	3
		Rak Buku	4
		Kursi siwa	19
		Meja siswa	8
		Kursi Guru	6
		Meja Guru	6
68.	SDN Ketapang 1	Lemari Buku	7
69.	SDN Ketapang 2	Meja siswa	20
		Kursi Siswa	40
		Meja Guru	2
		Kursi Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
70.	SDN Triwung Lor 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2
		Rak Perpustakaan	2

Digunakan dalam perkara lain ;

7. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, nomor 137/ Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby, tanggal 7 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HARI PURWANTO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Primair ;

Hal. 50 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



3. Menyatakan Terdakwa Drs. HARI PURWANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 821.4/83/425.203/2007 tgl. 10 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Sdr.Drs.MAKSUM SUBANI,SH.MM.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo ;
 2. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor: 900/05.a/425.103/2009 tgl. 29 Januari 2009 tentang pengangkatan Sdr.MASDAR,S.Pd.MM.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 3. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 188.45/014/KEP/425.012/2009 tgl. 7 Januari 2009 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo thn Anggaran 2009 ;
 4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tgl. 17 Februari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan thn Anggaran 2009 ;

Hal. 51 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



5. Fotocopy yang telah dilegalisir Juknis No. 3 thn 2009 DIKNAS Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan thn Anggaran 2009 ;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak :050/12/PPTK-RGSD/DIKNAS/DED/425.103/2009 TGL. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Rp.86.750.000,00, pelaksana CV.PANDAN LANDUNG CONSULTANT;
7. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak Nomor: 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 tgl. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Nilai Rp. 91.910.000,- pelaksana CV. Widya Karya Konsultan ;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 tgl. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Rp. 87.450.000,- pelaksana CV. Wiece Internusa ;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp. 71.550.000,-, pelaksana CV.PANDAN LANDUNG CONSULTANT ;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak Nomor : 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp.76.500.000,- pelaksana CV. Widya Karya Konsultan ;
11. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas

Hal. 52 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Pendidikan nomor kontrak : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/
425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp. 73.000.000,-, pelaksana
CV.Wiec Internusa ;

12. 3(tiga) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo untuk SDN SDN KADEMANGAN 2, tgl. 19 Juni 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 24 Juni 2009, tgl. 29 Juni 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 2 Juli 2009, tgl. 12 Oktober 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 14 Oktober 2009 ;
13. Fotocopy yang telah dilegalisir Sp2d pembayaran termin I DAK 2009 dari Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan tgl. 29 Juni 2009 sebesar :Rp. 4.076.366.000,00, Fotocopy yang telah dilegalisir Permintaan Pembayaran (SPP-LS) dari Dinas Pendidikan dalam kegiatan Pelaksanaan Program DAK TA 2009 tertgl. 19 Juni 2009 sebesar : Rp.4.076.366.000,00, beserta lampiran dan kwitansi penerimaan uang yang diterima dari 70 Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 tanpa tgl. ;
14. Fotocopy yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK 2009;
15. Fotocopy yang telah dilegalisir rincian penggunaan DAK thn 2009 ;
16. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.1.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
17. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.1.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
18. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.5. /2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kareng Lor 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.5.11/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Lor 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;

Hal. 53 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



20. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/69/425.103.5.7/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Kulon 2
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
21. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/84/425.103.3.108/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Kidul
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
22. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/79/425.103.5.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kareng Lor 1 kepada
HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/75/425.103.3.120/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sumber Taman 3
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
24. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/56/425.103.3.109/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Pakistaji 1 kepada
HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
25. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/76/425.103.3.110/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Pakistaji 2 kepada
HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
26. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor:
425/72/425.103.3.113/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedung Asem 1
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
27. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor:
425/70/425.103.3.114/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedung Asem 2
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
28. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor:
425/62/425.103.1.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mayangan 4
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
29. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor:
425/63/425.103.1.6/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mayangan 6
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;

Hal. 54 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



30. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/70/425.103.4.21/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kebonsari Kulon 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
31. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/73/425.103.5.16/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedopok 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
32. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/76/425.103.3.111/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedunggaleng 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
33. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/71/425.103.1.21/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mangunharjo 4 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
34. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/67/425.103.3.107/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Wonoasih 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
35. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/70/425.103.1.34/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Wiroborang 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
36. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/76/425.103.4.14/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kanigaran 9 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
37. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/79/425.103.4.9/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kanigaran 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
38. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/64/425.103.1.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 4 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
39. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/64/425.103.1.8/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;

Hal. 55 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



40. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.5.8/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Wetan kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
41. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.5.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Lor 5 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
42. 15(lima belas) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pelaksanaan program DAK TA.2009 Kota Probolinggo konsultan Perencana CV.Pandan Landung Consultant untuk SD.Pilang 2, SD.Curahgrinting 3, SD.Kedung Asem 4, SD.Mangunharjo 2, SD.Kebonsari Kulon 8, SD.Kademangan2, SD.Triwung Kidul 2, SD.Kristen Materdai, SD.Triwung Lor 1, SD.Mangunharjo 4, SD.Kebonsari Kulon 4, SD.Triwung Kidul 1, SD.Kanigaran 8, SD.Ketapang 1, SD.Ketapang 2;
43. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN. Mangunharjo 2
44. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDIT Permata
45. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kanigaran 6
46. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 8
47. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 3
48. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 4
49. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 8
50. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Wetan 3

Hal. 56 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



51. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 5
52. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Curahgrintinig 3
53. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDK Mater Dei
54. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wonoasih 1
55. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 4
56. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDLB PGRI Wonoasih
57. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kademangan 2
58. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pilang 2
59. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pilang 3
60. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Ketapang 1
61. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Ketapang 2
62. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Lor 1
63. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Kidul 1
64. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Kidul 2
65. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Kidul

Hal. 57 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



66. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Kulon 2
67. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 3
68. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 4
69. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 5
70. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Wetan
71. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 3
72. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 9
73. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kareng Lor 1
74. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kareng Lor 2
75. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedopak 1
76. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 1
77. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 2
78. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedunggaleng 1
79. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mamngunharjo 5
80. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 4

Hal. 58 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



81. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 6
82. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pakistaji 1
83. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pakistaji 2
84. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 1
85. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 4
86. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumber Taman 3
87. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wiroborang 2
88. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wonoasih 2
89. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunha Kulon 6
90. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 6
91. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 1
92. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 2
93. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 3
94. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 7
95. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 8

Hal. 59 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



96. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 10
97. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 1
98. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 6
99. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 7
100. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 8
101. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 12
102. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 1
103. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 2
104. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 4
105. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 5
106. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wiroborang 4
107. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Kulon 4
108. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Wetan 3
109. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Tisnonegaran 3
110. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 3

Hal. 60 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



111. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumber Taman 1
112. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 4
113. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumbertaman Wetan 3
114. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 16 Juli 2009 s/d tgl. Juli 2009 Nomor Seri SKSKB : 060844527, Volume 3502 M3 serta Daftar Hasil Hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo.
115. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 16 Juli 2009 s/d tgl. Juli 2009 Nomor Seri SKSKB : 0887157, dan Daftar Hasil Hutan (DHH) Volume 3059 M3 yang telah ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo
116. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 12 November 2009 s/d tgl. 12 November 2009 Nomor Seri SKSKB : DG1028491, Volume 1154 M3 serta Daftar Hasil Hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo sebagai pemegang surat asli.
117. Meubelair telah disita :

No	NAMA SEKOLAH	JENIS MEUBELAIR	VOL
1.	SDN Jrebeng Kidul	Meja siswa	5
		Kursi siswa	8
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
2.	SDN Jrebeng Kulon 2	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1

Hal. 61 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Meja guru	1
		Almari buku	1
		Rak buku	2
3.	SDN Jrebeng Lor 3	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		lemari buku	1
		Rak buku	2
4.	SDN Jrebeng Lor 4	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	2
5.	SDN Jrebeng Lor 5	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemaribuku	1
		Rak Buku	2
6.	SDN Jrebeng Wetan	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari	1
		Rak Perpustakaan	2
7.	SDN Kanigaran 3	Kursi siwa	50
		Meja siswa	25
		Kursi Guru	2

Hal. 62 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Meja guru	1
		Lemari buku	1
		Rak buku	1
8.	SDN Kanigaran 9	Kursi siwa	43
		Meja siswa	21
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		lemari buku	1
		Rak buku	1
9.	SDN Kareng Lor 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	2
10.	SDN Kareng Lor 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
11.	SDN Kedopok 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
12.	SDN Kedungasem 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1

Hal. 63 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
13.	SDN Kedungasem 2	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
14.	SDN Kedunggaleng 1	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
15.	SDN Mamngunharjo 5	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
16.	SDN Mayangan 4	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
17.	SDN Mayangan 6	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1

Hal. 64 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Rak Buku	2
18.	SDN Pakistaji 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
19.	SDN Pakistaji 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
20.	SDN Sukabumi 1	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	1
21.	SDN Sukabumi 4	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	1
22.	SDN Sumber Taman 3	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1

Hal. 65 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Rak Buku	2
23.	SDN Wiroborang 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
24.	SDN Wonoasih 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
26.	SDN Mangunha Kulon 6	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
27.	SDN Sukabumi 6	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak buku	2
28.	SDN Mayangan 1	Meja Siswa	24
		Kursi Siswa	49
		Meja Kerja Guru	1
		Kusi Guru	1
		Lemari Buku	1

Hal. 66 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Rak Buku	1
29.	SDN Sukabumi 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
30.	SDN Sukabumi 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
31.	SDN Sukabumi 7	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
32.	SDN Sukabumi 8	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
33.	SDN Sukabumi 10	Kursi siwa	21
		Meja siswa	9
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
34.	SDN Mangunharjo 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1

Hal. 67 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
35.	SDN Mangunharjo 6	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
36.	SDN Mangunharjo 7	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
		Rak Perpustakaan	2
37.	SDN Mangunharjo 8	Kursi siswa	49
		Meja siswa	24
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
38.	SDN Mangunharjo 12	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	1
39.	SDN Jati 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1

Hal. 68 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
40.	SDN Jati 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
41.	SDN Jati 4	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
		Rak Perpustakaan	2
42.	SDN Jati 5	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
43.	SDN Wiroborang 4	Kursi Guru	2
		Meja Kerja Guru	2
		Almari Buku	2
		Rak buku	2
		Kursi siswa	40
		Meja siswa	20
44.	SDN Kebonsari Kulon 4	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1

Hal. 69 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
45.	SDN Kebonsari Wetan 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
46.	SDN Tisnonegaran 3	Meja siswa	24
		Kursi Siswa	49
		Meja Guru	1
		Kursi Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
47.	SDN Sukoharjo 3	Kursi siwa	24
		Meja siswa	49
		Kursi Guru	1
		Meja Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
48.	SDN Sukoharjo 4	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
49.	SDN Sumber Taman 1	Kursi siwa	24
		Meja siswa	49
		Kursi Guru	1

Hal. 70 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Meja Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
50.	SDN Sumbertaman Wetan 3	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
51.	SDN Mangunharjo 2	Meja Kerja Guru	2
		Kusi Guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	3
52.	SDIT Permata	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
53.	SDN, Kanigaran 6	Kursi siwa	60
		Meja siswa	30
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
54.	SDN Kanigaran 8	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
55.	SDN, Kebonsari Kulon 3	Kursi siwa	32

Hal. 71 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
56.	SDN, Kebonsari Kulon 4	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
57.	SDN, Kebonsari Kulon 8	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja guru	1
58.	SDN Kebonsari Wetan 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
59.	SDN Sukoharjo 5	Kursi siwa	49
		Meja siswa	24
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	2
60.	SDN Curahgrintinig 3	Kursi Guru	7
		Meja guru	7
		Rak Buku	7

Hal. 72 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

61.	SDK Mater Dei	Kursi siwa	24
		Meja siswa	10
62.	SDN Wonoasih 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
63.	SDN Kedungasem 4	Meja guru	5
		Kursi Guru	7
		Almari Buku	5
64.	SDLB PGRI Wonoasih	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
65.	SDN Kademangan 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Almari Kelas	2
66.	SDN Pilang 2	Kursi Guru	12
		Meja Kerja Guru	12
		Almari Buku	2
		Rak buku	3
		Kursi siswa	15
		Meja siswa	6
67.	SDN Pilang 3	Almari	3
		Rak Buku	4
		Kursi siwa	19
		Meja siswa	8

Hal. 73 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Kursi Guru	6
		Meja Guru	6
68.	SDN Ketapang 1	Lemari Buku	7
69.	SDN Ketapang 2	Meja siswa	20
		Kursi Siswa	40
		Meja Guru	2
		Kursi Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
70.	SDN Triwung Lor 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2
		Rak Perpustakaan	2

Digunakan dalam perkara lain;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 7 Januari 2016 Nomor 137/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 7 Januari 2016 Nomor 137 /Pid Sus/Tpk/2015/PN Sby tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 13 Januari 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Pid.Sus/TPK.Bdg/2016/PN Sby jo. Nomor 137/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara

Hal. 74 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016 melalui Pengadilan Negeri Probolinggo.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 04 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Pebruari 2016 dan telah dimintakan bantuan penyerahan Memori Banding tersebut melalui Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Surat Nomor : W.14.U.1/1756/Hk.07/02/2016 Tertanggal 29 Pebruari 2016.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa** oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (*tujuh*) hari melalui Pengadilan Negeri Probolinggo, sesuai dengan surat nomor W.14.U.1/1802/HK.07/03/2016 tertanggal 02 Maret 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding-banding tersebut **secara formal** dapat diterima.

Menimbang, bahwa **Memori Banding Penuntut Umum** tertanggal 04 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 25 Pebruari 2016 tersebut pada pokoknya keberatan :

Pertama, bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa berupa tidak melakukan pengawasan yang benar atas pekerjaan meubelair yang berasal dari dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun 2009 yang tidak dipertimbangkan majelis hakim pengadilan tingkat pertama.

Kedua, bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dirasakan

Hal. 75 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Pada kesimpulan akhirnya, Penuntut Umum memohon agar majelis hakim tingkat banding menjatuhkan hukuman sebagaimana yang dikehendaki Penuntut Umum dalam tuntutan yang diajukan tanggal 14 Desember 2015.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 14 Maret 2016 pada pokoknya mendalilkan :

Pertama, bahwa Penuntut Umum mengabaikan/mengesampingkan dasar bekerja sebagai konsultan pengawas pada kegiatan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo melalui Dana Alokasi Khusus (**DAK**) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yaitu kontrak pengawasan No. 050/9/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang pengawasan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar.

Kedua, bahwa Penuntut Umum mengabaikan/mengesampingkan hal-hal pokok lainnya yang menjadi landasan kerangka acuan kerja (**KAK**) bagi konsultan pengawas yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Teknis Kegiatan (**PPTK**) melalui Dana Alokasi Khusus (**DAK**) tahun anggaran 2009 sebelum proses lelang pada Unit Layanan Pengadaan (**ULP**) untuk pengadaan konsultan pengawas kegiatan Dana Alokasi Khusus (**DAK**) tahun 2009.

Ketiga, bahwa yang pantas dan wajib bertanggung jawab dalam perkara ini adalah Walikota Probolinggo saat itu (H.M. Buchori), Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo (Maksun Subani) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 (Masdar) dan 70 (tujuh puluh) Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (**DAK**) dan para kontraktor (3 kontraktor) yang telah

Hal. 76 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



direkomendasikan oleh Walikota Probolinggo saat itu.

Keempat, bahwa Penuntut Umum telah mengambil keterangan yang bukan keseluruhan dari pernyataan ahli, dan membuat kesimpulan sendiri dari penggalan pernyataan saksi tersebut.

Kelima, bahwa terdapat keterangan ahli yang bila disimpulkan berpendapat, seseorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu kewajiban tertentu apabila didasari oleh hubungan hukum. Maka apabila kewajiban itu sama sekali tidak tercantum dalam kontrak, dengan demikian tidaklah bisa dimintai pertanggung jawaban.

Pada kesimpulan akhirnya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk menyatakan termohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dengan segala konsekwensi hukum lain yang mengikutinya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum dan dalam Kontra Memori Banding terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini.

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan unsur “ setiap orang “ dan unsur “ melawan hukum “ dalam **dakwaan primair** Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian adalah pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian juga keseluruhan pertimbangan hukum unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada **dakwaan subsidair** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam

Hal. 77 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



dakwaan tersebut - **adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar.**

Oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum *judex factie* pengadilan tingkat pertama terhadap unsur pasal pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP berupa perbuatan “ *melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan* “ dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam salinan resmi putusan *judex factie* pengadilan tingkat pertama telah tidak dipertimbangkan tentang pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berupa “ *pembayaran uang pengganti* “ yang juga didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair - meskipun tidak dituntut dalam tuntutan Penuntut Umum dan dalam amar putusan telah tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tetap harus dipertimbangkan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menambah pertimbangan hukum berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa landasan hukum Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai konsultan pengawas pada kegiatan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo melalui

Hal. 78 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Dana Alokasi Khusus (**DAK**) bidang pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009 adalah Kontrak Pengawasan Nomor 050/9/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang pengawasan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar – namun dalam pelaksanaannya Terdakwa membuat/meng-akomodir laporan progress fisik meubelair dengan tidak melihat progress pekerjaan dan hasil akhir pekerjaan meubelair tersebut.

Menimbang, bahwa laporan progress fisik meubelair tersebut adalah merupakan bagian dari kelengkapan persyaratan administratif yang harus ada untuk pencairan dana dari kas daerah melalui Bendahara Umum Daerah (**BUD**) kemasing-masing rekening kepala sekolah melalui 4 (*empat*) kali pembayaran yaitu : 30%,30%,30% dan 10%, sedangkan pembayaran kepala sekolah untuk pekerjaan meubelair kerekanan adalah berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Kepala Sekolah dan Pemborong – sehingga meskipun dalam hal ini telah terjadi kerugian Negara, namun tidak terdapat perolehan harta benda yang dinikmati Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga adalah sudah tepat dan benar untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai dalam hal penjatuhan pidana penjara yang diputuskan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dirasakan belum memenuhi tujuan-tujuan pemidanaan dan juga belum memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi, sehingga pemidanaan demikian akan diperbaiki dengan memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 79 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pendapat Ahli dari BPKP Pusat dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP (*Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan*) Deputi Bidang Investigasi Nomor SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara dalam pengadaan meubelair dari selisih antara harga menurut surat perjanjian/surat perintah kerja dengan harga wajar pengadaan meubelair sebesar Rp. 934.678.988,34 (*sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen*) adalah jumlah kerugian negara yang relatif cukup besar akibat perbuatan terdakwa bersama- sama saksi-saksi (*terdakwa-terdakwa lain dalam perkara yang terpisah*) dan belum dirasakan tepat dan adil dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *judex factie* pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding Terdakwa sebagaimana dikutip terdahulu pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal baru yang substansial kecuali terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama *including* dipertimbangkan juga dalam memeriksa dan memutus perkara ini serta menentukan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa di peradilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pengutipan amar tuntutan Penuntut Umum pada halaman 3 angka 5 tentang penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa H. Maksu Subani, SH., MPd yang tidak didakwa dan perkara ini serta penomoran penetapan barang bukti dalam amar putusan halaman 145 yang tertulis angka 118 sampai dengan 234 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, padahal barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dari Nomor 01 sampai dengan 117 – oleh karenanya

Hal. 80 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



akan diperbaiki sebagaimana putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Tertanggal 07 Januari 2016 Nomor 137/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby atas nama Terdakwa **Drs. Hari Purwanto** yang dimohonkan banding dalam perkara ini ditambah dalam pertimbangan hukumnya dan akan diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan nomorisasi penetapan barang bukti yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk memastikan dan memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya dan setelah memperhatikan alasan-alasan objektif dan subjektif serta menghindari disparitas perlakuan penahanan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Pengadilan Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan pada Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan ketentuan pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

Hal. 81 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Tertanggal 07 Januari 2016 Nomor 137/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby atas nama **Drs. Hari Purwanto** tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan nomorisasi penetapan barang bukti, yang selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Hari Purwanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi** sebagaimana **dakwaan primair**.
 2. Membebaskan Terdakwa **Drs. Hari Purwanto** oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Hari Purwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana **dakwaan subsidair**.
 4. Menghukum Terdakwa **Drs. Hari Purwanto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 821.4/83/425.203/2007 tgl. 10 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Sdr.Drs.MAKSUM SUBANI,SH.MM.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo ;

Hal. 82 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



2. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor: 900/05.a/425.103/2009 tgl. 29 Januari 2009 tentang pengangkatan Sdr.MASDAR,S.Pd.MM.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 188.45/014/KEP/425.012/2009 tgl. 7 Januari 2009 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo thn Anggaran 2009 ;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tgl. 17 Februari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan thn Anggaran 2009 ;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir Juknis No. 3 thn 2009 DIKNAS Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan thn Anggaran 2009 ;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak :050/12/PPTK-RGSD/DIKNAS/DED/ 425.103/2009 TGL. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Rp.86.750.000,00, pelaksana CV.PANDAN LANDUNG CONSULTANT;
7. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak Nomor: 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/DED/ 425.103/2009 tgl. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Nilai Rp. 91.910.000,- pelaksana CV. Widya Karya Konsultan ;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas

Hal. 83 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendidikan nomor kontrak : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 tgl. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Rp. 87.450.000,- pelaksana CV. Wiec Internusa ;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp. 71.550.000,-, pelaksana CV.PANDAN LANDUNG CONSULTANT ;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak Nomor : 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp.76.500.000,-, pelaksana CV. Widya Karya Konsultan ;
11. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp. 73.000.000,-, pelaksana CV.Wiec Internusa ;
12. 3(tiga) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo untuk SDN KADEMANGAN 2, tgl. 19 Juni 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 24 Juni 2009, tgl. 29 Juni 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 2 Juli 2009, tgl. 12 Oktober 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 14 Oktober 2009 ;
13. Fotocopy yang telah dilegalisir Sp2d pembayaran termin I DAK 2009 dari Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan tgl. 29 Juni 2009 sebesar :Rp. 4.076.366.000,00, Fotocopy yang telah dilegalisir Permintaan Pembayaran (SPP-LS) dari Dinas Pendidikan dalam kegiatan Pelaksanaan Program DAK TA 2009 tertgl. 19 Juni 2009 sebesar : Rp.4.076.366.000,00, beserta lampiran dan kwitansi penerimaan

Hal. 84 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



uang yang diterima dari 70 Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 tanpa tgl. ;

14. Fotocopy yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK 2009;
15. Fotocopy yang telah dilegalisir rincian penggunaan DAK thn 2009 ;
16. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.1.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
17. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.1.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
18. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.5. /2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kareng Lor 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.5.11/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Lor 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 425/69/425.103.5.7/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Kulon 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
21. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 425/84/425.103.3.108/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Kidul kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
22. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 425/79/425.103.5.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kareng Lor 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor : 425/75/425.103.3.120/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sumber Taman 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;

Hal. 85 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



24. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/56/425.103.3.109/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Pakistaji 1
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
25. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/76/425.103.3.110/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Pakistaji 2
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
26. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor:
425/72/425.103.3.113/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedung Asem
1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
27. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor:
425/70/425.103.3.114/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedung Asem
2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
28. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor:
425/62/425.103.1.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mayangan 4
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
29. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor:
425/63/425.103.1.6/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mayangan 6
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
30. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor:
425/70/425.103.4.21/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kebonsari
Kulon 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
31. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor:
425/73/425.103.5.16/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedopok 1
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
32. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor:
425/76/425.103.3.111/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedunggaleng
1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
33. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor :
425/71/425.103.1.21/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mangunharjo 4
kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;

Hal. 86 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



34. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/67/425.103.3.107/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Wonoasih 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
35. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/70/425.103.1.34/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Wiroborang 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
36. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/76/425.103.4.14/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kanigaran 9 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
37. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/79/425.103.4.9/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kanigaran 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
38. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/64/425.103.1.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 4 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
39. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/64/425.103.1.8/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
40. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.5.8/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Wetan kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
41. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.5.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Lor 5 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
42. 15(lima belas) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pelaksanaan program DAK TA.2009 Kota Probolinggo konsultan Perencana CV.Pandan Landung Consultant untuk SD.Pilang 2, SD.Curahgrinting 3, SD.Kedung Asem 4, SD.Mangunharjo 2, SD.Kebonsari Kulon 8, SD.Kademangan2, SD.Triwung Kidul 2, SD.Kristen Materdai, SD.Triwung Lor 1,

Hal. 87 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



- SD.Mangunharjo 4, SD.Kebonsari Kulon 4, SD.Triwung Kidul 1,
SD.Kanigaran 8, SD.Ketapang 1, SD.Ketapang 2;
43. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN. Mangunharjo 2 ;
44. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDIT Permata ;
45. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kanigaran 6 ;
46. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 8 ;
47. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 3 ;
48. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 4 ;
49. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 8 ;
50. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Wetan 3 ;
51. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 5 ;
52. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Curahgrintinig 3 ;
53. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDK Mater Dei ;
54. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wonoasih 1 ;
55. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 4 ;
56. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan
pengadaan meubelair thn 2009 di SDLB PGRI Wonoasih ;

Hal. 88 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



57. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kademangan 2 ;
58. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pilang 2 ;
59. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pilang 3 ;
60. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Ketapang 1 ;
61. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Ketapang 2 ;
62. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Lor 1 ;
63. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Kidul 1 ;
64. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Kidul 2 ;
65. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Kidul ;
66. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Kulon 2 ;
67. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 3 ;
68. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 4 ;
69. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 5 ;
70. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Wetan ;
71. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 3 ;

Hal. 89 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



72. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 9 ;
73. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kareng Lor 1 ;
74. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kareng Lor 2 ;
75. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedopak 1 ;
76. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 1 ;
77. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 2 ;
78. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedunggaleng 1 ;
79. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mamngunharjo 5 ;
80. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 4 ;
81. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 6 ;
82. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pakistaji 1 ;
83. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pakistaji 2 ;
84. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 1 ;
85. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 4 ;
86. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumber Taman 3 ;

Hal. 90 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



87. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wiroborang 2 ;
88. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wonoasih 2 ;
89. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunha Kulon 6 ;
90. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 6 ;
91. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 1 ;
92. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 2 ;
93. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 3 ;
94. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 7 ;
95. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 8 ;
96. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 10 ;
97. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 1 ;
98. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 6 ;
99. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 7 ;
100. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 8 ;
101. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 12 ;

Hal. 91 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



102. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 1 ;
103. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 2 ;
104. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 4 ;
105. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 5 ;
106. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wiroborang 4 ;
107. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Kulon 4 ;
108. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Wetan 3 ;
109. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Tisnonegaran 3 ;
110. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 3 ;
111. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumber Taman 1 ;
112. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 4 ;
113. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumbertaman Wetan 3 ;
114. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 16 Juli 2009 s/d tgl. Juli 2009 Nomor Seri SKSKB : 060844527, Volume 3502 M3 serta Daftar Hasil Hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo.
115. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 16 Juli 2009 s/d tgl. Juli 2009 Nomor Seri SKSKB : 0887157, dan Daftar

Hal. 92 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Hasil Hutan (DHH) Volume 3059 M3 yang telah ditanda tangani oleh
H. Ahmad Napon Wibowo.

116. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 12
November 2009 s/d tgl. 12 November 2009 Nomor Seri SKSKB :
DG1028491, Volume 1154 M3 serta Daftar Hasil Hutan yang ditanda
tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo sebagai pemegang surat
asli.

117. Meubelair telah disita :

No	NAMA SEKOLAH	JENIS MEUBELAIR	VOL
1.	SDN Jrebeng Kidul	Meja siswa	5
		Kursi siwa	8
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
2.	SDN Jrebeng Kulon 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari buku	1
		Rak buku	2
3.	SDN Jrebeng Lor 3	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		lemari buku	1
		Rak buku	2
4.	SDN Jrebeng Lor 4	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14

Hal. 93 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	2
5.	SDN Jrebeng Lor 5	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari buku	1
		Rak Buku	2
6.	SDN Jrebeng Wetan	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari	1
		Rak Perpustakaan	2
7.	SDN Kanigaran 3	Kursi siwa	50
		Meja siswa	25
		Kursi Guru	2
		Meja guru	1
		Lemari buku	1
		Rak buku	1
8.	SDN Kanigaran 9	Kursi siwa	43
		Meja siswa	21
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		lemari buku	1
		Rak buku	1
9.	SDN Kareng Lor 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14

Hal. 94 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	2
10.	SDN Kareng Lor 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
11.	SDN Kedopak 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
12.	SDN Kedungasem 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
13.	SDN Kedungasem 2	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
14.	SDN Kedunggaleng 1	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1

Hal. 95 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
15.	SDN Mamngunharjo 5	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
16.	SDN Mayangan 4	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
17.	SDN Mayangan 6	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
18.	SDN Pakistaji 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
19.	SDN Pakistaji 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1

Hal. 96 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
20.	SDN Sukabumi 1	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	1
21.	SDN Sukabumi 4	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	1
22.	SDN Sumber Taman 3	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
23.	SDN Wiroborang 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
24.	SDN Wonoasih 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1

Hal. 97 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
26.	SDN Mangunha Kulon 6	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
27.	SDN Sukabumi 6	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak buku	2
28.	SDN Mayangan 1	Meja Siswa	24
		Kursi Siswa	49
		Meja Kerja Guru	1
		Kusi Guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
29.	SDN Sukabumi 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
30.	SDN Sukabumi 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2

Hal. 98 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



31.	SDN Sukabumi 7	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
32.	SDN Sukabumi 8	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
33.	SDN Sukabumi 10	Kursi siwa	21
		Meja siswa	9
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
34.	SDN Mangunharjo 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
35.	SDN Mangunharjo 6	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
36.	SDN Mangunharjo 7	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20

Hal. 99 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
		Rak Perpustakaan	2
37.	SDN Mangunharjo 8	Kursi siswa	49
		Meja siswa	24
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
38.	SDN Mangunharjo 12	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	1
39.	SDN Jati 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
40.	SDN Jati 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
41.	SDN Jati 4	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20

Hal. 100 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
		Rak Perpustakaan	2
42.	SDN Jati 5	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
43.	SDN Wiroborang 4	Kursi Guru	2
		Meja Kerja Guru	2
		Almari Buku	2
		Rak buku	2
		Kursi siswa	40
		Meja siswa	20
44.	SDN Kebonsari Kulon 4	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
45.	SDN Kebonsari Wetan 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
46.	SDN Tisnonegaran 3	Meja siswa	24
		Kursi Siswa	49

Hal. 101 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Meja Guru	1
		Kursi Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
47.	SDN Sukoharjo 3	Kursi siwa	24
		Meja siswa	49
		Kursi Guru	1
		Meja Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
48.	SDN Sukoharjo 4	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
49.	SDN Sumber Taman 1	Kursi siwa	24
		Meja siswa	49
		Kursi Guru	1
		Meja Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
50.	SDN Sumbertaman Wetan 3	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
51.	SDN Mangunharjo 2	Meja Kerja Guru	2
		Kusi Guru	1

Hal. 102 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Lemari Buku	1
		Rak Buku	3
52.	SDIT Permata	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
53.	SDN, Kanigaran 6	Kursi siwa	60
		Meja siswa	30
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
54.	SDN Kanigaran 8	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
55.	SDN, Kebonsari Kulon 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
56.	SDN, Kebonsari Kulon 4	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1

Hal. 103 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



57.	SDN, Kebonsari Kulon 8	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja guru	1
58.	SDN Kebonsari Wetan 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
59.	SDN Sukoharjo 5	Kursi siwa	49
		Meja siswa	24
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	2
60.	SDN Curahgrintinig 3	Kursi Guru	7
		Meja guru	7
		Rak Buku	7
61.	SDK Mater Dei	Kursi siwa	24
		Meja siswa	10
62.	SDN Wonoasih 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
63.	SDN Kedungasem 4	Meja guru	5
		Kursi Guru	7
		Almari Buku	5

Hal. 104 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

64.	SDLB PGRI Wonoasih	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
65.	SDN Kademangan 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Almari Kelas	2
66.	SDN Pilang 2	Kursi Guru	12
		Meja Kerja Guru	12
		Almari Buku	2
		Rak buku	3
		Kursi siswa	15
		Meja siswa	6
67.	SDN Pilang 3	Almari	3
		Rak Buku	4
		Kursi siwa	19
		Meja siswa	8
		Kursi Guru	6
		Meja Guru	6
68.	SDN Ketapang 1	Lemari Buku	7
69.	SDN Ketapang 2	Meja siswa	20
		Kursi Siswa	40
		Meja Guru	2
		Kursi Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
70.	SDN Triwung Lor 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15

Hal. 105 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY



		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2
		Rak Perpustakaan	2

Digunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal **20 April 2016** oleh **H.M. Tarid Palimari, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heri Sukemi, SH., MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Irwan Rambe, SH., MH.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PEN.MAJ/2016/PT SBY tertanggal 28 Maret 2016 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 25 April 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Masirah Widhayati, SH., MHum.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Heri Sukemi, SH., MH.

H.M. Tarid Palimari, SH., MH.

Irwan Rambe, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Masirah Widhayati, SH., MHum.

Hal. 106 dari 106 Putusan Nomor 20/PID SUS-TPK/2016/PT SBY